



Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Ditinjau dari Kemampuan Perolehan Pendapatan Asli Daerah

Ilyas Martunus¹, Ratno²

^{1,2}Program Studi Manajemen, Universitas Sintuwu Maroso

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan pada Pemerintah Kabupaten Poso ditinjau dari kemampuan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) dan Rasio Efektivitas Keuangan Daerah (REKD). Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang bersumber dari data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) berupa laporan realisasi APBD Kabupaten Poso tahun 2018 - 2022. Analisis data yang digunakan adalah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) dan Rasio Efektivitas Keuangan Daerah (REKD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) Kabupaten Poso dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir adalah rata-rata sebesar 10,23% atau berada pada skala "Rendah Sekali" dengan pola hubungan yang diterapkan sifatnya "Instruktif" karena berada dibawah 25%. Sedangkan Rasio Efektivitas Keuangan Daerah (REKD) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir rata-rata sebesar 101,31% yang mana masuk pada kategori kemampuan keuangan "Sangat Efektif" karena berada di atas 100% (>100%).

Kata Kunci : Kinerja Keuangan, PAD, Rasio Kemandirian dan Rasio Efektifitas.



AFILIASI:

Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Sintuwu Maroso, Poso, Sulawesi Tengah - Indonesia

*EMAIL KORESPONDENSI:

ilyas@unsimar.ac.id

RIWAYAT ARTIKEL:

Diterima:

20 Agustus 2023

Disetujui:

25 Oktober 2023

Pendahuluan

Penerapan Otonomi Daerah di Indonesia telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan fungsi Pemerintahan secara mandiri, sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku. Kebijakan ini memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah dalam membangun dan mengembangkan daerahnya secara mandiri. UU No.32 / 2004 pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan kewenangannya, Pemerintah Daerah diberikeleluasaan untuk menggali sumber penerimaan berupa pendapatan sendiri yang berasal dari potensi yang ada di daerah. UU No. 33 / 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan UU No. 28 / 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



Ilyas Martunus dan Ratno

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Ditinjau dari Kemampuan Perolehan Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan Daerah berupa PAD harus dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan (Pasal 4 PP No. 105 / 2000). Pengelolaan Keuangan Daerah diselenggarakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setelah di Audit oleh External Auditor terlebih dahulu, yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Informasi yang termuat dalam Laporan Pertanggungjawaban atau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, selanjutnya dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah (Abdullah, 2013). Salah satu ukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat penyerapan anggaran, yakni pencapaian realisasi belanja daerah dibandingkan dengan anggarannya. Indikator ini mencerminkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menggunakan sumberdaya yang dimiliki sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sekaligus menggambarkan keakuratan estimasi dalam perencanaan anggaran.

Hasil penelitian Kisman Lantang (2018) menunjukkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) Kabupaten Poso dalam kurun waktu 5 tahun terhitung dari tahun 2011 sampai tahun 2015, rata-rata sebesar 6,17% yang menunjukkan kemampuan keuangan daerah berada pada skala interval "Rendah Sekali" yang berarti daerah Kabupaten Poso belum mampu melaksanakan Otonomi Daerah secara optimal dengan pola hubungan yang diterapkan sifatnya "Instruktif" karena berada dibawah 25% dimana menggambarkan bahwa peranan Pemerintah Pusat masih lebih dominan dari pada peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber utama pendapatan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso ditinjau dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) dan Rasio Efektifitas Keuangan Daerah (REKD). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Ditinjau dari Rasio Kemandirian dan Rasio Efektifitas Keuangan Daerah.

Pembahasan

Pengertian Laporan Keuangan

Pengertian keuangan daerah sebagaimana yang dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dikatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Kepala Daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Oleh karena itu kepala daerah perlu menetapkan

Ilyas Martunus dan Ratno

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Ditinjau dari Kemampuan Perolehan Pendapatan Asli Daerah

pejabat pejabat tertentu dan para bendahara untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. (Akhmad, 2019)

Menurut Fahmi (2016) laporan keuangan adalah laporan informasi yang menggambarkan kondisi atau keadaan keuangan suatu entitas dan lebih dalam lagi informasi tersebut dapat dijadikan tolak ukur untuk menilai kinerja keuangan suatu entitas dalam suatu periode tertentu. Sedangkan laporan keuangan Pemerintah Daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang didalamnya terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang dimana nantinya harus menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan pada periode tertentu yang dapat digunakan untuk kepentingan instansi atau masyarakat.

Pengertian Kinerja Keuangan

Menurut Mahsun (Andirfa, 2018) kinerja adalah sebuah kata dalam Bahasa Indonesia dari kata dasar yang menterjemahkan kata dari bahasa asing prestasi. Kata kinerja (*performance*) dalam konteks tugas, sama dengan prestasi kerja. Pengertian kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kinerja Pengertian keuangan daerah sebagaimana yang dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dikatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Kepala Daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Oleh karena itu kepala daerah perlu menetapkan pejabat pejabat tertentu dan para bendahara untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. (Akhmad, 2019)

Kinerja bisa diketahui jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya. Sementara menurut Syamsi kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat serta mempunyai keleluasaan dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan metode rasio keuangan (*Financial Ratio*), yang selanjutnya menjadi dasar penilaian sukses atau tidaknya suatu organisasi, program atau kegiatan. (Nordiawan, 2010:157).

Ilyas Martunus dan Ratno

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Ditinjau dari Kemampuan Perolehan Pendapatan Asli Daerah

Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja dan pembiayaan daerah, yang menggambarkan rencana operasional keuangan Pemerintah Daerah, disatu sisi perkiraan biaya kegiatan dan proyek daerah, disisi lain perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran yang dimaksud.

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran. Kelompok belanja terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja modal, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan dan belanja tak terduga.

Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan mencerminkan kemampuannya dalam membiayai kegiatan Pembangunan dan pelayanan masyarakat. Keadaan ini terlihat dari ketergantungan pada Pemerintah Pusat yang semakin kecil dan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah. Kemampuan keuangan tersebut dapat diukur dengan menggunakan analisis rasio keuangan daerah.

Pengertian Rasio Keuangan

Analisis laporan keuangan merupakan alat yang digunakan dalam memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam laporan keuangan. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta (Halim, 2012).

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Rasio ini menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi Rasio Kemandirian berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal seperti Pemerintah Pusat dan Provinsi semakin rendah. Semakin tinggi Rasio Kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD.

$$RKKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat atau Propinsi dan Pinjaman}}$$

Paul Harsey dan Kennerth Blancard dalam Halim (2012) memperkenalkan "Hubungan Situasional" dalam pelaksanaan otonomi daerah, antara lain :

Ilyas Martunus dan Ratno

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Ditinjau dari Kemampuan Perolehan Pendapatan Asli Daerah

- Pola hubungan instruktif menunjukkan peranan Pemerintah Pusat lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintah Daerah
- Pola hubungan konsultatif menunjukkan campur tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan kegiatan daerahnya.
- Pola hubungan partisipatif menunjukkan peranan Pemerintah Pusat semakin berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan kegiatan daerahnya.
- Pola hubungan delegatif menunjukkan campur tangan Pemerintah Pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu mandiri dalam melaksanakan urusan kegiatan daerahnya.

Tabel 1

Hubungan Situasional Otonomi Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian(%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25 %	Instruktif
Rendah	25-50%	Konsultatif
Sedang	50-75%	Partisipatif
Tinggi	75-100%	Delegatif

Sumber : Halim (2012)

Rasio Efektifitas Keuangan Daerah (REKD)

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang telah direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektifitas maka semakin baik pula kinerja Pemerintah Daerah.(Firdaus, 2020)

$$REKD = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan Potensi Riil Daerah}}$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 100%. Namun, semakin tinggi rasio efektifitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik. Departemen Dalam Negeri dengan Kepmendagri No.690.900-327, Tahun 1996 mengategorikan kemampuan efektifitas keuangan daerah otonom ke dalam lima tingkat efektifitas seperti terlihat pada tabel dibawah.

Tabel 2

Ilyas Martunus dan Ratno

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Ditinjau dari Kemampuan Perolehan Pendapatan Asli Daerah

Skala Rasio Efektifitas PAD

Kemampuan Keuangan	Rasio Efektifitas(%)
Sangat Efektif	> 100
Efektif	90 – 100
Cukup Efektif	80 – 90
Kurang Efektif	60 – 80
Tidak Efektif	0 – 60

Sumber:Mahsun (2016)

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Kamtor Pemerintah Daerah Kabupaten Poso dengan mengambil data berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Poso berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso tahun 2018 – 2022.. Alasan peneliti mengambil penelitian di tempat ini karena masih rendahnya kinerja keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Poso pada tahun-tahun sebelumnya. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian adalah Deskriptif-Kuantitatif, yang akan menggambarkan kinerja keuangan melalui data laporan keuangan Pemerintah Daerah Kab. Poso. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso selama lima tahun terakhir (2018-2022) menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) dan Rasio Efektifitas Keuangan Daerah (REKD).

Tahap-tahap yang dilakukan dalam menganalisis data ini sebagai berikut

- 1). Menghitung Rasio Kemandirian Keuangan Daerah/RKKD menggunakan rumus berikut.

$$RKKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat atau Propinsi dan Pinjaman}}$$

- 2). Menghitung Rasio Efektifitas Keuangan Daerah/REKD menggunakan rumus berikut.

$$REKD = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan Berdasarkan Potensi Riil Daerah}}$$

Dari penelitian yang dilakukan diperoleh tentang penerimaan daerah Kabupaten Poso per tahun dari berbagai sumber selama periode 2018 – 2022. Komponen utama pendapatan daerah Kabupaten Poso terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan

Ilyas Martunus dan Ratno

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Ditinjau dari Kemampuan Perolehan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan lain- lain Yang Sah. Perkembangan realisasi dan target Pendapatan Daerah Kabupaten Poso selama periode 2018 – 2022 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Poso
Dalam Ribuan

TAHUN		PENDAPATAN DAERAH			TOTAL PENDAPATAN DAERAH
		Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	
2018	Target	96.369.710	1.042.052.669	183.771.986	1.322.194.366
	Realisasi	94.146.870	1.032.568.226	181.459.516	1.308.174.613
2019	Target	105.214.709	1.065.894.096	225.913.011	1.397.021.817
	Realisasi	101.220.105	1.040.998.988	211.716.516	1.353.935.611
2020	Target	110.622.054	981.158.785	297.524.786	1.389.305.625
	Realisasi	110.422.625	1.003.897.750	285.762.612	1.400.082.987
2021	Target	107.845.014	1.141.864.787	58.983.465	1.308.693.266
	Realisasi	111.752.232	1.157.227.682	50.611.610	1.319.591.525
2022	Target	123.462.882	1.153.774.367	7.549.377	1.284.786.627
	Realisasi	134.850.272	1.144.007.980	36.649.607	1.315.507.860

Sumber : Data diolah (2023)

Berdasarkan angka- angka target dan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Poso tersebut selanjutnya dapat diketahui Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso yang duhitung berdasarkan rasio Kemandirian dan Rasio Efektifitas Keuangan Daerah yaitu :

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Rasio kemandirian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi PAD yang diperoleh dengan bantuan pemerintah pusat atau pendapatan transfer yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan dari data laporan APBD Kabupaten Ptahun anggaran 2018-2022 yang diambil peneliti dari kantor BKAD, maka Rasio Kemandirian Keuangan Daerah kabupaten poso tahun anggaran 2018-2022 adalah sebagai berikut.

Ilyas Martunus dan Ratno

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Ditinjau dari Kemampuan Perolehan Pendapatan Asli Daerah

Tabel 4
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)
Kabupaten Poso tahun 2018-2022 Dalam Ribuan

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman (BPP)	Hasil Rasio Kemandirian ($\frac{PAD}{BPP} \times 100\%$)	Kemampuan Keuangan/Pola Hubungan
2018	94.146.870	1.032.568.226	9,11%	Rendah Sekali/Instruktif
2019	101.220.105	1.040.998.988	9,72%	Rendah Sekali/Instruktif
2020	110.422.625	1.003.897.750	10,9%	Rendah Sekali/Instruktif
2021	111.752.232	1.157.227.682	9,65%	Rendah Sekali/Instruktif
2022	134.850.272	1.144.007.980	11,78%	Rendah Sekali/Instruktif
Rata – rata Rasio Kemandirian			10,23%	Rendah Sekali/Instruktif

Sumber : Data diolah (2023)

Rasio Efektifitas Keuangan Daerah (REKD)

Rasio efektifitas diperoleh dengan membandingkan antara realisasi PAD yang diperoleh dengan target PAD yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan dari data laporan APBD kabupaten poso tahun anggaran 2018-2022 yang diambil peneliti dari kantor BKAD, maka Rasio Efektifitas Keuangan Daerah kabupaten poso tahun anggaran 2018-2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 5
Rasio Efektifitas Keuangan Daerah (REKD)
Kabupaten Poso Tahun 2018-2022 Dalam Ribuan

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Hasil Rasio Efektifitas ($(\frac{Realisasi\ PAD}{Target\ PAD} \times 100\%)$)	Kriteria
2018	96.369.710	94.146.870	97,69%	Efektif
2019	105.214.709	101.220.105	96,20%	Efektif
2020	110.622.054	110.422.625	99,81%	Efektif
2021	107.845.014	111.752.232	103,62%	Sangat Efektif

Ilyas Martunus dan Ratno

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Ditinjau dari Kemampuan Perolehan Pendapatan Asli Daerah

2022	123.462.882	134.850.272	109,22%	Sangat Efektif
Rata – rata Rasio Efektifitas			101,31%	Sangat Efektif

Sumber : Data diolah (2023)

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Dari hasil perhitungan pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa RKKD Kabupaten Poso periode 2018-2022 bergerak dari angka 9,11% - 11,78% yang mempunyai rata-rata sebesar 10,23% yang mana masuk pada kategori “Rendah Sekali” dengan pola hubungan yang diterapkan “Instruktif” karena berada dibawah 25%.

Rasio Efektifitas Keuangan Daerah (REKD)

Dari hasil perhitungan pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa REKD Kabupaten Poso periode 2018-2022 bergerak dari angka 96,20% - 109,22% yang mempunyai rata-rata sebesar 101,31% yang mana masuk pada kategori kemampuan keuangan “Sangat Efektif” karena berada di atas 100% (>100%). Selama 5 tahun terakhir REKD dengan angka tertinggi terjadi di tahun 2022 yaitu sebesar 109,22% dan dengan angka terendah terjadi di tahun 2019 yaitu sebesar 96,20%.

Sementara pada gambar 4.6 analisis *trend* REKD memperlihatkan arah perkembangan *trend* cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun. Dengan angka yang bergerak dari 98,47% - 111,80%

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kemampuan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Poso dalam mendukung Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah relative masih rendah yang dicerminkan oleh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) Kabupaten Poso dalam kurun waktu tahun 2018-2022 masih sangat rendah karena berada pada pola hubungan “Instruktif” dimana menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Poso masih belum mampu untuk mandiri dalam menjalankan otonomi daerah secara finansial serta menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pihak eksternal seperti Pemerintah Pusat dan Provinsi masih tinggi.
2. b. Rasio Efektifitas Keuangan Daerah (REKD) Kabupaten Poso dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir secara umum sudah “Sangat Efektif” karena berada di atas 100% (>100%). Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Poso dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang telah direncanakan telah berkembang semakin baik karena telah melebihi target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah.

Ilyas Martunus dan Ratno

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Ditinjau dari Kemampuan Perolehan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat merekomendasikan sebagai berikut.

1. Pemerintah Kabupaten Poso diharapkan dapat meningkatkan RKKD di tahun-tahun berikutnya sehingga dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat
2. Pemerintah Kabupaten Poso diharapkan dapat terus mempertahankan dan meningkatkan lagi REKD di tahun-tahun berikutnya dengan lebih meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pembayaran pajak dan retribusi agar mampu memaksimalkan PAD.

Daftar Pustaka

- Akhmad. 2019. MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH DALAM ERA OTONOMI DAERAH: Sebuah Kajian Teoritis dan Empiris. Azkiya Publishing.
- Andirfa, M. 2018. KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH, "Suatu Kajian Terkait Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Aceh". Unimal Press. 1–87.
- Budianto, A. (2021). Analisis Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016-2020. Jurnal Statistisi Diskominfo Kab. Magelang Abstrak, 32, 1–18.
- Firdaus, F. (2020). Analisis Kemandirian Dan Efektifitas Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis. Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam, 1(2), 32–43.
- Halim, Abdul dan Iqbal, Muhammad. (2012). Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Halim, Abdul dan Kusufi, M.Syam. (2012). Akuntansi Keuangan Daerah - Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat.
- Lantang, K. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso. Ekomen, 18(2), 20-29.
- Mahmudi. (2019). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta : Salemba Empat.
- Mahsun, Mohamad. (2016). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta : BPFYogyakarta.
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : CV Andi Offset Mahmudi.
- Mariasari, V., & Sunaningsih, S. N. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Periode 2018-2020. Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana, 7(2).

Ilyas Martunus dan Ratno

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Ditinjau dari Kemampuan Perolehan Pendapatan Asli Daerah

- Nordiawan, Deddi. 2010. Akuntansi Sektor Public. Salemba Empat. Jakarta
- Patarai, M. I. 2018. Kinerja Keuangan Daerah. Goenawan. De La Macca.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta
- Saputra, D. (2014). Analisis Kemandirian dan Efektifitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten dan Kota Di Propinsi Sumatra Barat. *Jurnal Akuntansi*, 2(1), 3–31.
- Sari, R. K., Woestho, C., & Handayani, M. (2021). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pada Daerah Tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 21(1).
- Subaja, K. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016-2020. Doctoral dissertation, institut pemerintahan dalam negeri.
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan.